



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG
USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERPILIH
PERIODE 2021-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota Mempunyai Tugas Dan Wewenang Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati/WaliKota Kepada Menteri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Untuk Mendapat Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menyebutkan Bahwa Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serta Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dilakukan Berdasarkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Oleh KPU Kabupaten/Kota Yang Disampaikan Oleh DPRD Kabupaten/Kota Kepada Menteri Melalui Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan Surat Pengantar Dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru Kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 13/PL.02.7-SD/8107/KPU-Kab/II/2021 Perihal Penyampaian Berkas Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Masa Jabatan 2021-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada Senin 22 Februari 2021 tentang Pengumuman Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru terpilih Periode 2021-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERPILIH PERIODE 2021-2024.

- KESATU : Mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih atas nama **dr. Johan Gonga** dan Pengangkatan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terpilih atas nama **Muin Sogalrey, SE** kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Maluku.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Maluku agar mendapatkan Pengesahan Dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Definitif Masa Jabatan 2021 – 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 22 Februari 2021



KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

UDIN BELSIGAWAI